



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
Jl. Ahmad Yani 116, Surabaya 60231

Surabaya, 24 Desember 2024

Nomor : B/6427/XII/YAN.1.2/2024/Ditlantas  
Klasifikasi : biasa  
Lampiran : dua lembar  
Perihal : Surat Konfirmasi ETLE

Kepada  
Yth. P4M UNDAAN  
Di  
UNDAAN KULON NO. 19 SURABAYA

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasarkan bukti hasil rekaman Sistem Elektronik *ETLE* pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 pukul 11:15:19 WIB di lokasi Gunungsari Bhumimarinir Timur Nopol/NRKB L1419PR, Saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Untuk itu Saudara diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 01 Januari 2025.

3. Berkaitan dengan butir 1 (Satu) dan 2 (Dua) di atas, bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui alamat website <https://jatim.ettle-korlantas.id/> atau datang langsung dengan membawa blangko "LAMPIRAN SURAT" ke posko *ETLE* Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Timur, alamat Posko *ETLE* Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Timur ( Ruang Sigar Gakkum Gedung Pratisara Wirya Lt. 2 ) dengan layanan informasi 0812-3353-5439 (hanya menerima pesan Whatsapp).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIRLANTAS POLDA JAWA TIMUR  
KASUBDIT GAKKUM



HERDIWAN ARIFianto, S.H., S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81121252

Tembusan:

1. Dir Lantas Polda Jawa Timur.
2. Wadir Lantas Polda Jawa Timur.
3. Kabag Bin Opsnal Dit Lantas.

Catatan

- Berdasarkan pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
Jl. Ahmad Yani 116, Surabaya 60231

LAMPIRAN SURAT

I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

1. NOMOR POLISI : L1419PR  
2. JENIS KENDARAAN : MB. PENUMPANG  
3. MERK/TYPE : TOYOTA/KIJANG INNOVA 2.0 G M/T  
4. WARNA KENDARAAN : PUTIH  
5. STNK ATAS NAMA : P4M UNDAAN  
6. SAMSAT PENERBIT :  
7. MASA BERLAKU STNK : 11 September 2027  
8. NOMOR RANGKA : MHFJW8EM7H2334365  
9. NOMOR MESIN : 1TRA316549

II. IDENTITAS PELANGGAR

1. NAMA : Didit Andita N.k.  
2. ALAMAT : Bogongan baru blok A/6.B  
3. TEMPAT TGL LAHIR : ~~STTA~~ Cilacap, 11 sep 1988  
4. PENDIDIKAN : STAU  
5. PEKERJAAN : swasta  
6. GOLONGAN & NO SIM : A A 1514 - 8809 - 000980  
7. MASA BERLAKU SIM : 02 - 09 - 2028  
8. TEMPAT PENERBIT SIM : Jawa timur  
9. NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS) : 081.2166.34146  
10. SAMSAT PENERBIT : Jawa timur

III. KETENTUAN

1. Apabila surat konfirmasi ini tidak diisi dengan nama pelanggar maka sesuai Perkap nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi pada pasal 115 ayat (3) kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas;
2. Pemblokiran dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah tidak ada konfirmasi atau balasan dari surat ini selama 8 hari dari hasil capture atau bukti pelanggaran hasil rekaman Sistem Elektronik *ETLE*;
3. Apabila kendaraan telah terjual maka penjual diharapkan mencantumkan identitas dan No. HP yang valid pembeli kendaraan;
4. Pelayanan konfirmasi di Posko *ETLE* Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Jawa Timur pada hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB untuk hari Jumat dan Sabtu pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB

Yang menyatakan

---



***Menerobos lampu merah***

Pasal 287 (2) jo 106 (4) c UULAJ Melanggar APILL (traffic light)

Tata cara konfirmasi melalui website:

- Akses domain <https://jatim.etle-korlantas.id/>
- Masukkan No referensi pelanggaran
- Masukkan No Pol / NRKB
- Lengkapi identitas pelanggar
- No HP yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

Scan QR Code untuk melihat media bukti pelanggaran di online



No Referensi Anda: 24L1419PR1224S

a.n. DIRLANTAS POLDA JAWA TIMUR  
KASUBDIT GAKKUM



HERDIWAN ARIFIANTO, S.H., S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81121252